



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.508, 2013

**OMBUDSMAN. Insentif Kerja. Asisten  
Ombudsman. Kinerja.**

**PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2013  
TENTANG  
INSENTIF KERJA ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Ombudsman tentang Insentif Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5328);

4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2012 tentang Penghasilan dan Hak-hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 180);
6. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 604);
7. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penentuan, Persyaratan, dan Pengembangan serta Penetapan Penjurangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1371);

**Memperhatikan** : Izin Prinsip Menteri Keuangan Nomor: S 950/MK.02/2012 tanggal 28 Desember 2012;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG INSENTIF KERJA ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:**

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau

anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2. Asisten Ombudsman yang selanjutnya disebut Asisten adalah pegawai yang diangkat oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat anggota Ombudsman untuk membantu Ombudsman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya.
3. Insentif Kerja adalah pemberian hak-hak lain di luar gaji yang ditetapkan berdasarkan penilaian kinerja.
4. Peringkat Kinerja adalah bentuk penilaian terhadap kualitas kinerja yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian kinerja, tingkat kehadiran, dan pencapaian prestasi kerja tertentu.
5. Penilaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai berdasarkan perilaku nyata yang ditampilkan oleh individu, kelompok bidang kerja, dan unit kerja Ombudsman dalam upaya mencapai tujuan Ombudsman.
6. Tingkat kehadiran adalah perhitungan kehadiran asisten dengan jumlah minimal 8 (delapan) jam perhari atau 160 jam per bulan serta dengan memperhatikan tingkat ketepatan kehadiran sesuai jam kerja yang berlaku.
7. Pencapaian prestasi kerja tertentu adalah prestasi di atas rata-rata yang terukur yang diperoleh Asisten.

## BAB II

### PEMBERIAN INSENTIF KERJA

#### Pasal 2

Asisten berhak atas Insentif Kerja yang diberikan setiap bulan berdasarkan peringkat kinerja Asisten pada bulan sebelumnya.

#### Pasal 3

- (1) Besaran Insentif Kerja bagi Asisten ditetapkan oleh Ketua Ombudsman berdasarkan Peringkat Kinerja masing-masing Asisten dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jenjang Jabatan	Besaran Insentif Kerja Berdasarkan Peringkat Kinerja			
		Amat Baik	Baik	Sedang	Buruk
1	Asisten Pratama	Rp 2.304.000,-	Rp1.382.000,-	Rp 460.000,-	Rp 00,-
2	Asisten Muda	Rp 2.915.000,-	Rp1.874.000,-	Rp 832.000,-	Rp 00,-
3	Asisten Madya	Rp 3.855.000,-	Rp 2.998.000,-	Rp1.285.000,-	Rp 00,-